



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Kampus UNSRAT Manado 95115

Telp. (0431) 863886, Fax. (0431) 822568

Email: [rektorat@unsrat.ac.id](mailto:rektorat@unsrat.ac.id) Laman: <http://www.unsrat.ac.id>

**KONTRAK PENELITIAN**  
**PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**Nomor : 216/UN12.13/LT/2019**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. Charles L.Kaunang,MS** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, yang berkedudukan di Kantor LPPM Unsrat Jl. Kampus Unsrat Manado, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ir. Isri Ronald Mangangka, M.Eng., Ph.D.** : Dosen Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Dasar Hukum**

**Kontrak Penelitian** ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendarahan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolah dan Tanggung Jawab keuangan Negara
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Tegnologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggung Jawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggung Jawaban Pemberian bantuan Pendanaan Perguruan tinggi Negeri Badan Hukum
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Estándar Biaya Keluaran Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonseia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonseia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonseia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonseia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
17. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Kependidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 Tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII;
19. Keputusan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup Kontrak**

1. Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak 38 (tiga puluh delapan) judul penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi.
2. **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan judul "Optimalisasi Desain Campuran 'Modular Porous Pavement' yang Sesuai untuk Wilayah Manado".

## **Pasal 3**

### **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak 11 Maret 2019 dan berakhir pada 11 November 2019

## **Pasal 4**

### **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
  - a. Memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**
  - b. Melakukan pementauan dan evaluasi;
  - c. Melakukan penilaian luaran penelitian; dan
  - d. Melakukan Validasi luaran tambahan

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul “Optimalisasi Desain Campuran 'Modular Porous Pavement' yang Sesuai untuk Wilayah Manado”.
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## **Pasal 5**

### **Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 174.950.000,- = \text{Rp. } 122.465.000,-$  (Seratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan proposal usulan yang sudah direvisi sebanyak 4 (empat) eksemplar
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 174.950.000,- = \text{Rp. } 52.485.000,-$  (Lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) , dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah Laporan akhir Pelaksanaan Penelitian serta memasukkan hardcopy laporan akhir dan bukti luaran penelitian.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Isri Ronald Mangangka
Nomor Rekening	: 05 782 188 84
Nama Bank	: BNI

**PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

## **Pasal 6**

### **PENGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksanaan penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat direktoran Jendral Penguatan riset dan Pengembangan

- (3) Dalam Hal tidak adanya Pengganti Ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana di kembalikan ke Kas Negara

## **PASAL 7 PAJAK**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan

## **PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1). Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian di atur dan di kelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
- (2). Setiap publikasi, makala, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana
- (3). Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat di hibahkan kepada Institusi/lembaga melalui Berita Acara serah Terima (BAST).

## **PASAL 9 KEADAAN KAHAR**

- (1). **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau di akibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat di golongankan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (2). Peristiwa atau kejadian yang dapat di golongankan keadaan memaksa (force majeure) dalam **KOTRAK PENELITIAN** ini adalah bencana alam, wabah, penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3). Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib Memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

## **PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1). Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2). Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 11  
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan **Kontrak Penelitian**.

**PASAL 12  
SANKSI**

- (1). Apabila sampai dengan batas waktu yang telah di tetapkan untuk melaksanakan kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2). Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 13  
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum kontrak penelitian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya

**PASAL 14  
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai di bebaskan kepada **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**  
  
**Prof. Dr. Ir. Charles L. Kaunang, MS**  
NIDN. 0018105906

**PIHAK KEDUA**  
  
**Ir. Isri Ronald Mangangka, M.Eng., Ph.D.**  
NIDN. 0024096505

Mengetahui  
DEKAN Fakultas Teknik Unsrat  
  
**Prof. Dr. Ir. Fabian J. Manoppo, M.Agr.**  
NIDN: 0014106203